



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 421 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I WAYAN PUTU SUJANA;
Tempat lahir : Jenggala, Lombok Tengah;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Sandik Indah, Jalan Alfa Raya Nomor 4 Dusun Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 (Tahanan Kota);
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA alias PUTU, pada tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Restaurant, Café, Karaoke, Homestay dan Billiard Centre Mekar, Jalan Raya Senggigi Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Manajer Café Mekar yang berwenang dan bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan operasional perusahaan berdasarkan kontrak kerja dengan Nomor 096/MBCK/XI/2011, tanggal 14 November 2011, telah menerima SAKSI KORBAN yang baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/1995 tanggal 20 Maret 1995 sebagai Pemandu Lagu atau Partner Song atau PS untuk bekerja di Karaoke Café Mekar;
- Bahwa SAKSI KORBAN diberangkatkan dari daerah Cianjur untuk bekerja di Lombok, dengan iming-iming berbagai fasilitas gratis seperti tiket gratis, baju gratis, biaya kesehatan, makan, salon maupun fitness gratis. Tergiuir oleh semua janji-janji tersebut, SAKSI KORBAN berangkat bersama kedua temannya dengan dibawa oleh koordinator PS Cafe Mekar yang berada di bawah tanggung jawab Terdakwa yakni ROSWATI alias MAMI YOSI;
- Bahwa ketika baru pertama kali tiba di café Mekar, MAMI YOSI kemudian memperkenalkan SAKSI KORBAN kepada Terdakwa sebagai PS baru yang hendak bekerja di Café Mekar dan Terdakwa menerima SAKSI KORBAN serta berpesan agar apabila ada yang menanyakan usia SAKSI KORBAN, dijawab bahwa usianya sudah lebih tua dan nanti akan dibuatkan KTP baru;
- Bahwa tanpa menghiraukan persyaratan identitas SAKSI KORBAN, Terdakwa membiarkan SAKSI KORBAN bekerja di café Mekar sebagai Pemandu Lagu, dicas dan menemani para tamu dimana setiap malamnya menemani 3 hingga

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tamu dari sekitar jam 19.00 sampai dengan jam 03.00 Wita dinihari melebihi jam kerja perusahaan;

- Bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi SAKSI KORBAN maka semakin banyak pula pemasukan yang dihasilkan SAKSI KORBAN kepada perusahaan baik dari tarif yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengecas PS per jamnya yakni sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana dari tarif cass perjam PS tersebut Café Mekar memperoleh pemasukan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan kontrak kerja nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa memberikan imbalan kepada koordinator PS sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam dari *calling cas* PS termasuk dari SAKSI KORBAN, maupun ketika tamu-tamu membeli makanan dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh PS, sehingga berdasarkan catatan *Taking Order* tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 2 Februari 2013, yang mencatat SAKSI KORBAN bekerja sebagai PSnya pada karaoke Café Mekar, Café Mekar telah memperoleh pemasukan sebesar kurang lebih Rp10.662.500,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selain itu, di dalam menjalankan pekerjaannya, SAKSI KORBAN harus menemani tamu bukan hanya untuk berkaraoke tetapi juga untuk menemani tamu yang minum minuman keras dan berjoget hanya dengan mengenakan pakaian yang mempertontonkan aurat yang diberikan sebagai seragam kerja, sehingga sering mendapatkan pelecehan secara seksual dari tamu-tamu yang datang, dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, sedangkan Terdakwa yang merupakan Manajer yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan sesuai dengan kontrak kerjanya, ternyata tidak menjalankan kewajiban hukum tersebut, termasuk memastikan usia pegawai atau staf yang ada di bawah manajemennya seperti SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur bekerja di sebuah tempat hiburan karaoke yang dibuka pada malam hari dan menemani tamu sampai dini hari, telah menempatkan SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur berada dalam posisi yang rentan untuk mudah dimanfaatkan baik secara fisik, seksual maupun secara ekonomi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA alias PUTU, pada tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Restaurant, Café, Karaoke Homestay dan Billiard Centre Mekar, Jalan Raya Senggigi Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemin-dahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Manajer Café Mekar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan operasional perusahaan berda-sarkan kontrak kerja dengan Nomor 096/MBCK/XI/2011, tanggal 14 November 2011, Terdakwa telah menerima SAKSI KORBAN di Café Mekar bersama dengan para Pemandu Lagu atau PS baru yang lain yakni HENI HANDAYANI alias FEBRI dan SISKARATNA DEWI alias DESI, yang dibawa oleh koordinator PS yang berada di bawah tanggung jawab Terdakwa yakni ROSWATI alias MAMI YOSI yang memberangkatkan ketiganya dari Cianjur meskipun keberangkatan SAKSI KORBAN sudah dengan seijin orang tuanya lalu dibawa serta diberangkatkan ke Lombok dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa sesampainya di Café Mekar Lombok Terdakwa menerima SAKSI KORBAN beserta dengan HENI HANDAYANI alias FEBRI dan SISKARATNA DEWI alias DESI kemudian tanpa mempedulikan kewajibannya untuk memastikan usia SAKSI KORBAN yang hendak bekerja di perusahaan tempat Terdakwa bertanggung jawab secara penuh mengawasi jalannya perusahaan, telah membiarkan SAKSI KORBAN, HENI HANDAYANI alias FEBRI dan SISKARATNA DEWI alias DESI ditampung di mess Café Mekar beserta para PS yang lain serta mengatakan kepada SAKSI KORBAN bahwa kalau ada yang menanyakan usianya yang masih berusia 17 tahun, agar dijawab bahwa usianya sudah lebih tua dan nanti akan dibuatkan KTP yang baru;
- Bahwa tanpa menghiraukan usia SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur serta para PS lain yang masih belia, Terdakwa memanfaatkan usia belia para

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS tersebut dengan membiarkan mereka menemani para tamu yang mengecas mereka, 3 hingga 4 tamu setiap malamnya dari sekitar jam 19.00 wita sampai dengan jam 03.00 Wita dini hari;

- Bahwa setelah 3 (hari) bekerja sebagai PS untuk menemani tamu, Tersangka baru menyaksikan penandatanganan kontrak kerja SAKSI KORBAN serta SISKARATNA DEWI bahkan Tersangka juga ikut menandatangani kontrak dengan HENI HANDAYANI alias FEBRI dimana pada kontrak tersebut disebutkan bahwa apabila para PS secara berturut-turut 3 (tiga) hari tidak masuk kerja maka hak PS atas *calling charge* dan jaminan 25% dari penghasilan yang harus PS serahkan kepada koordinator PS MAMI YOSI, akan dianggap hangus oleh perusahaan, sehingga PS tersebut diharuskan mengganti pemakaian fasilitas perusahaan yang sudah dinikmati PS, walaupun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada klausul yang lain dari kontrak kerja tersebut juga para PS diberikan target jam kerja minimal 70 jam per bulan sehingga PS harus bekerja keras untuk mengejar target tersebut;
- Bahwa atas klausul tersebut para PS tidak dengan mudah dapat melepaskan diri dari pekerjaannya atau berhenti sebelum kontrak habis dengan alasan apapun yang merupakan suatu klausul yang mengikat para PS tersebut agar terpaksa harus bekerja dan melanjutkan pekerjaannya meskipun baik SAKSI KORBAN maupun HENI HANDAYANI alias FEBRI sudah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa oleh karena bekerja pada malam hari, di sebuah ruangan tertutup untuk menemani para tamu serta menggunakan pakaian seragam yang diberikan Perusahaan dengan bentuk yang mengundang syahwat, maka Terdakwa juga telah menempatkan para PS pada keadaan dimana baik secara tenaga, fisik maupun seksual, para PS yang berusia masih belia, lebih mudah untuk dimanfaatkan karena berada pada posisi yang rentan, sehingga pelecehan seksual sering diterima oleh para PS seperti dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, bahkan ada yang mencoba untuk meniduri PS dan Terdakwa sebagai manajer perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk manajemen dan mengawasi jalannya usaha café Mekar tidak berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat kewajiban hukumnya terlaksana seperti memastikan usia PS yang bekerja di bawah tanggungjawabnya, atau berupaya mengatur suasana kerja yang aman bagi para PS yang ada di bawah manajemennya dari para lelaki hidung belang yang bukan hanya minta ditemani berkaraoke tetapi juga minta ditemani

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras, serta berjoget hingga larut malam bahkan melebihi jam kerja perusahaan sehingga beberapa PS termasuk SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur harus menemani tamu sampai dengan jam 03.00 dini hari;

- Bahwa semakin banyak tamu yang minta untuk didampingi PS maka semakin banyak pula pemasukan para PS kepada perusahaan baik dari tarif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengecek PS per jamnya, maupun ketika tamu-tamu membeli makanan dan minuman yang ditawarkan pada saat berkaraoke dengan ditemani oleh PS;
- Bahwa setiap per jam dicas oleh para tamu setiap PS akan menghasilkan pemasukan sebesar Rp60.000,00 dengan rincian Rp40.000,00 untuk PS dan Rp20.000,00 untuk perusahaan tempat Terdakwa bekerja, selain itu setiap PS yang baru datang harus dipotong gaji untuk membayar tiket pesawat pemberangkatannya dari daerah asal mereka sampai ke Lombok, baju seragam yang dipergunakan untuk menemani para tamu, untuk biaya makan setelah habis kontrak pertama serta biaya salon maupun fitness;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA alias PUTU, pada tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Januari sampai dengan Februari dalam tahun 2013 bertempat di Restaurant, Café, Karaoke, Homestay dan Billiard Centre Mekar, Jalan Raya Senggigi Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Manajer Café Mekar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan operasional perusahaan berdasarkan kontrak kerja dengan Nomor 096/MBCK/XI/2011, tanggal 14 November 2011, Terdakwa telah menerima SAKSI KORBAN yang baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/1995 tanggal 20 Maret 1995 untuk diperkerjakan sebagai PS atau pemandu lagu;

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa mempedulikan kewajiban hukumnya untuk memastikan usia SAKSI KORBAN, Terdakwa, telah membiarkan SAKSI KORBAN bekerja menemani para tamu yang mengecas, 3 hingga 4 tamu setiap malamnya dari sekitar jam 19.00 wita sampai dengan jam 03.00 Wita dini hari;
- Bahwa oleh karena bekerja pada malam hari, di sebuah ruangan tertutup untuk menemani para tamu serta menggunakan pakaian seragam yang diberikan perusahaan dengan bentuk yang mengundang syahwat, maka Terdakwa telah menempatkan para PS pada keadaan dimana baik secara tenaga, fisik maupun seksual, para PS lebih mudah untuk dimanfaatkan, sehingga pelecehan seksual sering diterima oleh para PS seperti dipegang-pegang payudaranya, lalu dicium pipi dan bibirnya, dan Terdakwa sebagai manajer perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk manajemen dan mengawasi jalannya usaha Café Mekar tidak berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat kewajiban hukumnya terlaksana seperti memastikan usia PS yang bekerja di bawah tanggung jawabnya, atau berupaya mengatur suasana kerja yang aman bagi para PS yang ada di bawah manajemennya sehingga mendapat perlakuan tidak senonoh para lelaki hidung belang yang bukan hanya minta ditemani berkaraoke tetapi juga minta ditemani minum minuman keras, serta berjoget hingga larut malam bahkan melebihi jam kerja perusahaan sehingga SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur harus menemani tamu sampai dengan jam 03.00 dinihari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 ayat (1) jo 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan penerimaan seseorang dengan penyekapan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan alternatif kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur a.n. SAKSI KORBAN Nomor - tanggal -;Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;
 - 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan berwarna putih, dan 1 (satu) buah rok pendek berwarna merah dengan garis putih;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. VANESA, MEGA, SAKSI KORBAN tanggal 26 Januari 2013 dengan Table Room T.5 Time: 22.30 minimal *charge* 3 jam (16 lembar) dan *calling charge* nomor 05822;
 - 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) nomor 094165 a.n. PS = SAKSI KORBAN in: 16.30 tanggal 28 Januari 2013;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN dan DESI tanggal 26 Januari 2013 Table Room T.6 time 20.20 minimal *charge* 3 jam (5 lembar) dan *calling charge* nomor 05824;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. FEMIL, NADIA, dan SAKSI KORBAN tanggal 28 Januari 2013 Table Room RS.14 minimal *charge* 3 jam (8 lembar);
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 02 Februari 2013 dengan Table Room RT II minimum *charge* 6 jam (6 lembar);
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DESI dan SAKSI KORBAN tanggal 2 Februari 2013 dengan Table Room RT 7 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 02689;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DINDA, SAKSI KORBAN, TATA tanggal 29 Januari 2013 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 05844;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 29 Januari 2013 Table Room T.T1 minimum *charge* 3 jam (6 lembar) dan *calling charge* nomor 05840;
 - 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI minimal *charge* 4 jam, a.n. ANIS 3 jam tanggal 1 FEBRUARI 2013 Table Room RT VII (12 lembar);

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. FEBRI dengan nomor 092681 jam 02.00 dan *calling charge* nomor 07781 dg PS SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI dan ANIS tanggal 1 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. DESI dengan nomor 089969 jam 01.30 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel Bill Nomor 015776 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015779 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015787 tanggal 28 Januari 2013, Nomor 015791 tanggal 29 Januari 2013, 015792 tanggal 29 Januari 2013, 015809 tanggal 2 Pebruari 2013, 015810 tanggal 2 Pebruari 2013, 015811 tanggal 2 Pebruari 2013;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Owner Café Mekar K. WOLINI, S.E., M.M. dengan PUTU SUJANA, Manager Café Mekar;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 antara Manager PUTU SUJANA dengan Koordinator PS ROSWATI alias MAMI YOSI;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Terdakwa ROSWATI alias MAMI YOSI dengan korban yang menjadi saksi MURI SHERLINA alias SAKSI KORBAN;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Manager Café Mekar PUTU SUJANA dengan korban yang menjadi saksi HENI HANDAYANI alias FEBRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga (*VRIJSPRAAK*);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur a.n. SAKSI KORBAN Nomor - tanggal -;

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN.

- 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan berwarna putih, dan 1 (satu) buah rok pendek berwarna merah dengan garis putih;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. VANESA, MEGA, SAKSI KORBAN tanggal 26 Januari 2013 dengan *Table Room*: T.5 *Time*: 22.30 minimal *charge* 3 jam (16 lembar) dan *calling charge* nomor 05822;
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) nomor: 094165 a.n.PS = SAKSI KORBAN in:16.30 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN dan DESI tanggal 26 Januari 2013 *Table Room* T.6 *time* 20.20 minimal *charge* 3 jam (5 lembar) dan *calling charge* nompr 05824;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. FEMIL, NADIA, dan SAKSI KORBAN tanggal 28 Januari 2013 *Table Room* RS.14 minimal *charge* 3 jam (8 lembar);
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 02 Februari 2013 dengan *Table Room*: RT II minimum *charge* 6 jam (6 lembar);
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DESI dan SAKSI KORBAN tanggal 2 Februari 2013 dengan *Table Room*: RT 7 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 02689;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DINDA, SAKSI KORBAN, TATA tanggal 29 Januari 2013 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 05844;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 29 Januari 2013 *Table Room* T.T1 minimum *charge* 3 jam (6 lembar) dan *calling charge* nomor 05840;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI minimal *charge* 4 jam, a.n. ANIS 3 jam tanggal 1 Februari 2013 *Table Room* RT VII (12 lembar);
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. FEBRI dengan nomor 092681 jam 02.00 dan *calling charge* nomor 07781 dg PS SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI dan ANIS tanggal 1 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. DESI dengan nomor 089969 jam 01.30 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel *Bill* Nomor 015776 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015779 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015787 tanggal 28 Januari 2013, Nomor 015791 tanggal 29 Januari 2013, 015792 tanggal 29 Januari 2013,

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015809 tanggal 2 Pebruari 2013, 015810 tanggal 2 Pebruari 2013, 015811 tanggal 2 Pebruari 2013;

- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Owner Café Mekar K.WOLINI, S.E., M.M. dengan PUTU SUJANA, Manager Café Mekar;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 antara Manager PUTU SUJANA dengan Koordinator PS ROSWATI alias MAMI YOSI;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Terdakwa ROSWATI alias MAMI YOSI dengan korban yang menjadi saksi MURI SHERLINA alias SAKSI KORBAN;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Manager Café Mekar PUTU SUJANA dengan korban yang menjadi saksi HENI HANDAYANI alias FEBRI;

Dikembalikan kepada Café Mekar melalui Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 413/PID.SUS/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram di kantor Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2014 Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 28 Maret 2013, telah menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal 244 KUHP yang semula mengatur putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak itu, putusan bebas tidak lagi dikecualikan untuk diajukan permohonan kasasinya;

Bahwa dengan demikian, maka penerimaan permohonan kasasi dalam praktek oleh Mahkamah Agung selama ini yang hanya menerima putusan bebas tidak murni dan oleh karenanya mewajibkan Penuntut Umum untuk membuktikan masalah-masalah yang terkait dengan "ketidakmurnian" putusan bebas, menjadi tidak relevan lagi. Dengan demikian, Penuntut Umum akan langsung masuk dalam alasan kasasi Penuntut Umum dengan tetap membagi beberapa poin kesalahan-kesalahan penafsiran dalam putusan tersebut, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan melakukan penafsiran hukum yang salah pada:
 - 1) Menafsirkan apa yang dinamakan bagian inti delik (*bestand delen*) pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD);

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



- 2) Menafsirkan unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO "dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut" yang ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim, sebagai "mengekploitasi ekonomi" atau "mengekploitasi seksual" anak sebagaimana pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
- 3) Menafsirkan alternatif unsur-unsur "proses" pada Pasal 2 ayat (1) TPPO dengan menyatakan unsur "penerimaan" tidak terbukti;
- 4) Menafsirkan alternatif unsur-unsur "cara" pada Pasal 2 ayat (1) TPPO dengan menyatakan:
 - (1) Unsur "penyekapan" tidak terbukti;
 - (2) Unsur "penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang" tidak terbukti;
2. Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangan;

PENJELASAN PENUNTUT UMUM MENGENAI KEDUDUKAN TERDAKWA SEBAGAI SUBYEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PPK);

1. Penuntut Umum mengajukan satu subyek hukum dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi yakni Terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA, sebagai orang yang menerima kuasa secara sah untuk menjalankan kepengurusan café Mekar, dimana di dalam Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawaban pidana korporasi mengenal penyidikan, penuntutan dan pemidanaan baik kepada korporasi maupun kepada pengurusnya;
2. Bahwa aktivitas yang terkait partner song (PS) termasuk kedua korban saksi HENI HANDAYANI alias FEBRI dan SAKSI KORBAN, keduanya direkrut oleh koordinator PS café Mekar ROSWATI alias MAMI YOSI yang bekerja di bawah kendali terdakwa sebagai Manager café Mekar dan ditampung di mess café Mekar untuk bekerja sebagai PS merupakan salah satu aktivitas usaha dari café Mekar dan aktivitas tersebut memberikan pemasukan bagi café Mekar sehingga terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 13 UU PTPPO "*tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa café Mekar adalah sebuah korporasi berbentuk bukan badan hukum yang pengurusnya adalah K. WOLINI sebagai sekutu aktif dalam café Mekar yang berbentuk CV.;
4. Bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, K. WOLINI memberikan kuasa atau pendelegasian pengelolaan operasional café Mekar secara keseluruhan kepada terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA sebagai Manager di café Mekar;
5. Bahwa sebagai Manager cafe, Terdakwa memiliki kekuasaan pemegang amanah perusahaan yang harus selalu memastikan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran hukum (*fiduciary of duty*);
6. Bahwa kekuasaan sebagai pemegang *fiduciary of duty*, kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis yang disebut sebagai *duty of care*, atau "kewajiban untuk memedulkan" yang menjadi kewajiban hukum terdakwa;
7. Atas "kewajiban hukum" tersebut Terdakwa tidak bisa "mungkir" dari tanggung jawabnya sebagai "orang yang menjalankan keseluruhan operasional perusahaan cafe Mekar" meskipun perekrutan PS dilakukan oleh orang lain. Apalagi ketika orang yang melakukan perekrutan dan membawa hasil rekrutannya itu kepadanya, ada di bawah tanggung jawabnya atau bekerja di bawah kendalinya;
8. Bahwa hubungan kerja atasan bawahan antara terdakwa sebagai Manager dengan ROSWATI alias MAMI YOSI, orang yang merekrut PS dan membawanya kepada Terdakwa, didasarkan pada bunyi pasal II Kontrak Kerja Nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 dimana ROSWATI alias MAMI YOSI dikontrak untuk melaksanakan sistem kerja operasional PS serta perekrutannya sesuai aturan yang ditetapkan perusahaan termasuk melapor secara berkala kepada terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan hubungan tersebut pula, maka terdakwa harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang timbul dari sistem kerja operasional serta perekrutan PS yang dilakukan ROSWATI alias MAMI YOSI, kecuali apabila terdakwa telah melakukan segala *duty of care* (kewajiban hukumnya) namun tindak pidana tetap terjadi;
10. Bahwa kesalahan korporasi dapat dibuktikan dengan menilai perilaku atau tindakan korporasi dalam 4 (empat) level penilaian yang harus dilakukan oleh pengurus korporasi antara lain:
 - 1) apakah dalam kebijakan korporasi pengurus korporasi telah melakukan tindakan pencegahan;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) apakah di dalam kebijakan tersebut, pengurus korporasi telah memberikan arahan;
- 3) apakah pengurus telah melakukan pengawasan rutin;
- 4) apabila dari level I (satu) sampai dengan III (tiga) itu sudah dilakukan maka yang terakhir Ia harus menjamin agar pelanggaran hukum itu tidak terjadi dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari korporasi tersebut;
11. Bahwa oleh sebab itu dalam hukum PPK dikenal apa yang dinamakan sebagai "*power and acceptance*" adalah teori di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dimana ketika pengurus korporasi tidak benar/tidak tepat dalam mengambil langkah untuk mencegah tindakan tersebut, padahal Ia memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil langkah-langkah mencegah yang seharusnya dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut;
12. Bahwa pada pertanggungjawaban pidana korporasi salah satu hal yang dinilai dari tindakan pengurus korporasi adalah komisi atau perbuatan aktif maupun omisi atau perbuatan pasif yang membiarkan atau tidak menjamin terlaksananya operasional perusahaan untuk tidak melakukan tindak pidana;
13. Bahwa untuk dapat membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan kewajiban hukumnya, dipandang dari alat bukti yang terkumpul di persidangan;

PENJELASAN PENUNTUT UMUM UNTUK MEMBUKTIKAN KESALAHAN PENAFSIRAN HAKIM;

Ad.1. Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Melakukan Penafisiran Hukum Yang Salah;

- 1) Majelis Hakim Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Melakukan Penafsiran Hukum Yang Keliru Terhadap Apa Yang Dimaksud Sebagai *Bestandelen Delict*;

Pembuktian kekeliruan penafsiran:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr tanggal 14 Juli 2014 telah salah menafsirkan bagian inti delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pada intinya Majelis Hakim menyangka kalau unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" menjadi suatu inti yang paling utama harus dibuktikan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur yang lain dari Pasal 2 ayat (1) yang merupakan perbuatan-perbuatan dan cara-cara tindak pidana dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya



perlu dipandang apakah menyebabkan korban tereksplorasi atau tidak, sebagaimana pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk dapat dibuktikan pasal tersebut adalah harus dibuktikan terlebih dahulu inti delik (*Bestandellen delict*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yaitu apakah benar Terdakwa terbukti melakukan “eksploitasi” terhadap korban SAKSI KORBAN ?;

- b. Bahwa penafsiran Majelis Hakim tersebut, merupakan pemikiran yang keliru, oleh karena apa yang dinamakan *bestand delendelict* tidaklah berarti sebagaimana diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya serta tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO;
- c. Bahwa apa yang dinamakan “bagian inti” (*bestand delen*) dari suatu delik maksudnya adalah bahwa delik atau perbuatan/peristiwa pidana harus sesuai dengan bagian-bagian inti dari delik yang diatur dalam ketentuan pidana. Sebagai contoh: delik pencurian 362 KUHP, terdiri dari bagian inti (*bestand delen*):
 - 1) Mengambil;
 - 2) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - 3) Dengan maksud memiliki;
 - 4) Melawan hukum;
- d. Bahwa banyak ahli hukum, oleh karenanya menyebut bagian inti (*bestand delen*) delik sebagai unsur delik atau unsur tindak pidana sebagai nama lain, hanya penyebutannya berbeda-beda. Bagi Prof. Andi Hamzah disebut sebagai *bestand delen delict*, ada lagi yang menyebut sebagai “hakekat delik”, tetapi semuanya tidak lain, berarti “unsur tindak pidana”. Oleh karenanya, *bestand delen* diterjemahkan sebagai bagian inti. Bagian inti dari apa? Bagian inti dari delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh sebab itu juga, bagian inti dari delik Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah bukan hanya “eksploitasi” sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, tetapi yang benar, terdiri dari:
 - 1) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (proses tindak pidana perdagangan orang (TPPO));
 - 2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (Cara TPPO);

3) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut (Tujuan TPPO);

4) Di wilayah Negara Republik Indonesia;

e. Bahwa pendapat yang sama dikemukakan Dr. ANY SURANI, S.H., M.Hum. ahli TPPO dalam persidangan atas nama terdakwa ROSWATI alias MAMI YOSI pada Majelis yang sama, yang oleh karena ada hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim melarang, apa yang sudah ditanyakan dalam persidangan ROSWATI alias MAMI YOSI, dalam persidangan ini diulang kembali, oleh karena materi dakwaan secara substansial, hampir sama. Dimana ketika ditanya masalah *bestan delen delict*, Ahli di depan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

"Bahwa inti delik (*bestan delen delict*) dari Pasal 2 ayat (1) UU TPPO pada intinya adanya proses cara dan tujuan, prosesnya terdiri dari melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, kemudian cara yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, serta tujuan yakni mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dimana baik proses, cara maupun tujuan masing-masing tidak perlu terpenuhi keseluruhan perbuatan atau prosesnya, cara maupun tujuannya, sehingga proses dapat dibuktikan salah satu perbuatan saja, cara salah satu perbuatan saja demikian juga tujuan";

f. Bahwa oleh karenanya untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut masuk dalam *bestand delen* dari delik pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang ke-3 dan bukan satu-satunya bagian inti delik dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO;

g. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO juga merupakan rumusan delik yang berbeda dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPPO;

h. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merumuskan deliknya sebagai delik formil, dan pasal 2 ayat (2) merumuskan deliknya sebagai delik materiil. Penuntut Umum sendiri mendakwakan delik formil dalam dakwaannya yakni Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan bukan delik materiil;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



- i. Bahwa oleh karenanya meskipun Penuntut Umum tetap membuktikan unsur ke-3 atau yang disebut sebagai bagian inti delik yang ke-3 dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO sendiri dalam penjelasan pasalnya menyatakan, “Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan “TIDAK HARUS MENIMBULKAN AKIBAT”;
 - j. Perumusan apa yang dimaksud delik formil dalam penjelasan pasal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam delik formil pada hukum pidana yang berlaku, yakni delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan apa yang dilarang. Pendapat sarjana yang lain mengatakan delik formil yaitu suatu delik yang telah dianggap selesai dan dianggap penuh (sempurna) dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana;
2. Majelis Hakim Dalam Pertimbangannya Telah Melakukan Penafsiran Yang Keliru Terhadap Unsur Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO “Dengan Tujuan Untuk Mengeksplotasi Orang Tersebut” Yang Ditafsirkan Secara Keliru Oleh Majelis Hakim, Sebagai “Mengeksplotasi Ekonomi” Atau “Mengeksplotasi Seksual” Anak Sebagaimana Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA);

Pembuktian kekeliruan penafsiran:

- 1) Bahwa untuk membuktikan unsur “untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, Penuntut Umum harus membuktikan adanya perbuatan:
 - a. “praktik serupa perbudakan”; atau
 - b. “pemanfaatan fisik”; atau
 - c. “pemanfaatan seksual”; atau
 - d. “memanfaatkan tenaga atau kemampuan korban” untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil;
- 2) Bahwa apa yang dimaksud sebagai unsur “untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO adalah yang terdefinisi pada Ketentuan Umum UU PTPPO, Pasal 1 angka 7 yakni:

“Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas padapelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum



memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil”,

3) Bahwa ternyata apa yang dirumuskan Majelis Hakim dengan menafsirkan unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dalam putusannya, disamakan atau diidentikkan dengan unsur Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak “mengeksploitasi ekonomi atau seksual”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah salah karena pengertian keduanya berbeda, meskipun dalam apa yang disebut dalam unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO termasuk juga pengertian eksploitasi seksual, tetapi tidak termasuk eksploitasi ekonomi. Pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan “mengexploitasi” yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN baik secara sexual maupun ekonomi?;
- b. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan ...hanya saksi korban SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa ia telah dieksploitasi baik secara sexual maupun ekonomi oleh terdakwa, saksi HENI HANDAYANI alias FEBBRI di persidangan tidak menyatakan dieksploitasi secara sexual, ...Majelis berpendapat unsur adanya eksploitasi sexual maupun ekonomi tidak terbukti;
- c. Menimbang bahwa ternyata unsur tujuan eksploitasi ini anasir-anasir dan definisinya adalah identik atau sama dengan unsur “eksploitasi” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan unsur ini telah dipertimbangkan tidak terbukti, maka dengan mengambil seluruh pertimbangan unsur ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, unsur ini harus dianggap tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan kedua;

4) Fakta persidangan telah membuktikan unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Dimana yang “untuk tujuan mengeksploitasi” yang dibuktikan dalam perkara ini adalah “pemanfaatan fisik, seksual dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil” dan bukan eksploitasi seksual atau ekonomi saja sebagaimana maksud Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak;



- 5) Kemudian berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;
- 6) Bahwa apa yang dinyatakan Hakim dalam point b) di atas, dimana eksploitasi seksual menurut Majelis Hakim tidak terbukti karena hanya ada 1 (satu) saksi, demikian pula saksi HENI HANDAYANI menyatakan tidak dieksploitasi secara seksual TELAH SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KESAKSIAN PARA SAKSI YANG DISUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN, dimana kesaksian itu dicatat dalam notulensi persidangan, tertuang di dalam putusan hakim sendiri serta tuntutan penuntut umum;
- 7) Tanpa bermaksud mengulang pembuktian, tetapi lebih kepada menunjukkan kesalahan Hakim yang menyatakan “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu” berdasarkan Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi minimum pembuktian, Penuntut Umum perlu menunjukkandalam memori kasasi ini, ADANYA KEKELIRUAN PENAFSIRAN TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG ITU sebagaimana yang disampaikan Majelis Hakim, karena unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang itu didukung lebih dari 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:
- a. Pada pembuktian unsur “pemanfaatan fisik dan pemanfaatan seksual”;
- (1) Kesaksian SAKSI KORBAN, “Malam kedua itu tamu-tamunya resek, berusaha mencium pipi dan bibir saksi, saksi berusaha berontak, tapi lalu salah satu tamu memeluk dari belakang, lalu meremas-remas payudara saksi, saat itu saksi merasa tidak nyaman sehingga saksi keluar dari *room* atau kamar karaoke dan ketemu terdakwa Putu Sujana. Terdakwa tanya kenapa saksi keluar, lalu saksi bilang “Pi tamunya dicancel aja” lalu Terdakwa bilang “Ya uda tunggu MAMI dulu ya” Kesaksian ini bersesuaian dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan nota *taking order* dan *calling charge* pada tanggal yang sama yang disebutkan dalam kesaksian SAKSI KORBAN 1 (satu) bendel TO (*taking order*) a.n. VANESA, MEGA, SAKSI KORBAN tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dengan *Table Room*: T.5 *Time*: 22.30 minimal *charge* 3 jam (16 lembar) dan *calling charge* nomor 05822;

- (2) Berikutnya keterangan saksi SAKSI KORBAN atas "PEMBIARAN TERDAKWA" di saat Ia sangat membutuhkan pertolongan atas pelecehan seksual yang terjadi padanya, "Bahwa ternyata MAMI tidak datang-datang, lalu tamu-tamu menarik saksi ke Pub, saksi sudah ingin menangis karena di Pub, perlakuan tamu lebih tidak sopan lagi kepada saksi. Saksi dipeluk erat-erat, lalu tangan tamu ada yang dimasuk-masukkan ke dalam baju saksi dan tubuh saksi "digrepek-grepek" atau digeranyangi, saksi berusaha menghindari dengan pergi ke toilet, lalu Koordinator PS di bawah kendali Terdakwa yang dipanggil MAMI YOSI datang, dan saat itu jujur saksi takut pada MAMI YOSI dan tamu-tamu. MAMI YOSI lalu menghampiri saksi dan berkata "Kenapa minta *dicancel*?" saksi menjawab "Minta *dicancel* aja, tamunya mabuk" lalu MAMI YOSI bilang "Kan uda dikasih tips, kalau cuma dipeluk-peluk kan biasa. Dia uda mau pulang kok Ri";
- (3) Bahwa sebenarnya ada kesempatan bagi terdakwa untuk menolong saksi SAKSI KORBAN yang tidak ia gunakan. Ia hanya tinggal memasuki *room* lalu menghentikan "pelecehan seksual" yang menimpa nuri, tetapi tidak ia lakukan. Ia hanya berkata "tunggu mami dulu ya". Meskipun akhirnya mami datang, semuanya sudah terlambat;
- (4) Rohan Collier dalam sumber hukum sekunder Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas, (Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998: 1-21), juga menyebutkan bahwa "Majikan bertanggung jawab terhadap pelecehan seksual yang terjadi di tempat bisnis atau usahanya, dan tidak dapat berlepas tangan, bahkan sangat buruk bagi bisnis. Dikatakan, majikan harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengannya dengan pekerjaannya demikian juga mereka yang diperkerjakan di bawah kontrak-kontrak jasa, agen-agen majikan. Majikan hanya tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di luar pekerjaan. Majikan bertanggung jawab disebabkan tidak mengambil tindakan apa pun, bila mereka gagal menangani pengaduan perempuan, menunda mengambil tindakan dan atau tidak

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu si pengadu setiap tindakan yang diambilnya, perdebatan hukum di sini yakni bahwa semua ini menyebabkan kerugian;

- (5) Selain itu pertimbangan hakim huruf b) menyatakan kalau saksi HENI HANDAYANI bersaksi tidak ada pelecehan seksual, padahal faktanya notulensi persidangan juga mencatat kesaksiannya, yakni:

HENI HANDAYANI al FEBRI, bersaksi, "di cafe mekar tidak boleh kerja pake jeans, casual atau *t shirt*, harus pake baju sexy tapi malam sabtu dan malam minggu dapat seragam korean style dan cherry bele. Bahwa pakaian seragam itu saja yang diberikan dan tidak ada stocking, rompi, celana pendek, semua PS sama". Keterangan ini bersesuaian dengan barang bukti 1 (satu) kemeja putih dan rok pendek warna merah dengan ukuran 30 sentimeter yang ditunjukkan di depan persidangan. Kemudian HENI melanjutkan kesaksiannya, "Ada tamu-tamu resek yang ketika saksi harus menemani, saksi sering diperlakukan tidak senonoh, seperti pegang-pegang payudara, dicium-cium, juga ada yang mengajak untuk berhubungan seksual. Selama 12 (dua belas) hari saksi bekerja di cafe Mekar sebanyak 2 (dua) kali saksi mendapat perlakuan tidak senonoh. Selama bekerja di cafe Mekar itu, baik MAMI YOSI maupun terdakwa, tidak pernah menegur kalau ada tamu yang memegang-megang tubuh saksi". Kedua kesaksian korban bernilai sebagai alat bukti utama berdasar Pasal 30 UU PTPPO serta bersesuaian pula dengan kesaksian SISKARATNA DEWI al DESI;

- (6) SISKARATNA DEWI alias DESI bersaksi, "Bahwa saksi pernah mendapatkan pengalaman menemani tamu-tamu resek yang suka melecehkan saksi dan menggoda saksi. Pengalaman itu bisa terjadi baik saat saksi harus menemani tamu sendirian, dan pernah juga pada saat menemani tamu rame-rame bersama PS yang lain". Dihubungkan pula dengan petunjuk-petunjuk atau keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti karena ada hubungannya dengan keterangan saksi SAKSI KORBAN, HENI dan SISKARATNA yang ada hubungannya satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya



suatu kejadian atau keadaan tertentu bahwa di sebuah cafe, yang menjual minuman keras, dan bukan karaoke keluarga, pasti ada tamu mabuk yang membuat kesadaran mereka menurun dan sadar atau tidak telah melecehkan PS yang menemani mereka bukan hanya di tempat karaoke tetapi di restoran, diskotik dan tempat billiard, sehingga para PS menjadi rentan atas sasaran para tamu yang mabuk minuman keras;

b. Pada pembuktian unsur “pemanfaatan tenaga dan kemampuan korban”, juga terdapat cukup bukti yang melebihi minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berarti Hakim telah salah menafsiran hukum pembuktian melalui pembuktian mengenai jam kerja yang melebihi waktu kerja serta tidak dibayarnya kedua korban” antara lain:

- (1) Usia salah satu korban SAKSI KORBAN dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran bahwa usianya masih tergolong “anak”. Pemanfaatan fisik dan tenaga para PS khususnya kedua korban dan terlebih khusus terhadap SAKSI KORBAN yang masih berusia “anak” telah melanggar pertauran mengenai jam kerja yang diperbolehkan bagi anak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- (2) Meskipun faktanya café Mekar berdasarkan keterangan saksi-saksi beroperasi dari jam 20.00 sampai dengan jam 02.00 wita, namun para PS harus bekerja dari siang sampai dengan pagi hari dimana dijelaskan oleh saksi SISKARATNA DEWI sebagai “overtime” dan setiap “overtime” Terdakwa selalu ada;
- (3) Saksi-saksi, SAKSI KORBAN al. SAKSI KORBAN mengaku bekerja sampai jam 03.00 dinihari dan HENI HANDAYANI mengaku bekerja sampai dengan jam 04.00 pagi SISKARATNA DEWI menambah kesaksian “SAKSI KORBAN sering mendapat tamu, siang atau sore hari, malam juga ada tamu”. Fakta ini kemudian disambung dengan akibat “sakitnya yakni sakit thypus” SAKSI KORBAN karena kelelahan. Apalagi dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana disampaikan oleh para ahli di bidang ketenagakerjaan, “anak” dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan dilarang memperkerjakan anak lebih dari 3 (tiga) jam;



- (4) Hak atas pendapatan dari *calling charge* SAKSI KORBAN dan HENI HANDAYANI yang sengaja dihilangkan dari rekapan *bill* pada tanggal-tanggal dimana kedua korban bekerja yakni pada tanggal 26 Januari, 28 Januari, 29 Januari, 1 Februari dan 2 Februari 2013. Berdasarkan keterangan kasir I WAYAN ANDIKA alias WAYAN dan HENDRI, didapatkan fakta bahwa, rekapan *bill* itu setiap harinya dibuat oleh Kasir, kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada terdakwa sebagai manager café mekar, tetapi ROSWATI alias MAMI YOSI, Koordinator PS yang bekerja di bawah kendali terdakwa, telah menyuruh I WAYAN ANDIKA alias WAYAN dan HENDRI Kasir café Mekar untuk menghilangkan nama keduanya dari rekapan *bill* pada tanggal-tanggal dimana mereka bekerja sehingga hanya nama keduanya yang menurut kedua saksi kasir café Mekar tidak boleh dicantumkan sehingga berdasarkan kesaksian Saefudin Zohri, Akunting Café Mekar, keduanya tidak memperoleh bayaran pada rekapan gaji dan slip gaji pada tanggal Februari 2013. Bahwa penghilangan nama keduanya saja tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum, karena alasan SAKSI KORBAN belum menjadi PS café Mekar, ternyata tidak berlaku bagi HENI HANDAYANI, yang telah sah menjadi PS café mekar baik secara legal formal maupun secara materiil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, namun demikian nama HENI HANDAYANI juga berusaha dihilangkan dari rekapan *bill*, sehingga tidak tercantum dalam rekapan gaji bulan tanggal 2 Februari 2013. Padahal berdasarkan kesaksian SISKATATNA DEWI, yang masuk bersama-sama SAKSI KORBAN dan HENI HANDAYANI telah menerima penghasilan atas kerjanya sebagai PS café Mekar pada tanggal 2 Februari 2013. Apalagi berdasar-kan keterangan saksi SISKATATNA DEWI, HENI HANDAYANI, serta nota *taking order* dan *calling charge* juga secara materiil merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa SAKSI KORBAN bekerja bagi café Mekar dan memberikan pemasukan kepada café Mekar dan diterima laporan keuangannya oleh Terdakwa sebagai manager pada tanggal-tanggal yang merupa-kan persesuaian alat bukti antara keterangan Nuri, Siska dan nota *taking order* dan *calling charge*



pada tanggal-tanggal kapan mereka berdua bekerja bagi café Mekar;

(5) Berdasarkan keterangan kasir juga didapatkan fakta hukum:

- Saksi mengetahui ada *calling charge* Nomor 05824 tanggal 26 Januari 2013 yang tercatat adalah PS bernama SAKSI KORBAN dan DESI jam 20.20 sampai dengan jam 23.00 selama 3 jam, karena *calling charge* tersebut masuk ke meja saksi, lalu MAMI bilang agar jangan memasukkan nama SAKSI KORBAN ke dalam rekap *bill* dan memang hanya nama DESI yang tercantum di dalam *calling charge* tersebut yang dimasukkan ke rekapan *bill* sedangkan nama SAKSI KORBAN meskipun ada di *calling charge* tidak dimasukkan;
- Rekapan *bill* dan nota *taking order* disetor kalau cafe Mekar sudah tutup. Setoran itu kemudian dilaporkan ke meja Terdakwa sebagai Manajer cafe Mekar. Rakhmat Hidayat, Bendahara cafe Mekar kemudian melanjutkan penjelasan para Kasir, "Bahwa dari *bill* yang dibuat oleh Kasir, lalu dilaporkan oleh Kasir kepada akunting, dan dari akunting ke Bendahara untuk membayar gaji atau penghasilan PS";
- Berdasarkan keterangan Bendahara juga didapatkan fakta, SAKSI KORBAN dan HENI tidak pernah mendapatkan penghasilan dari *calling charge* mereka;
- Di depan persidangan akuntan SAEFUDDIN ZHORI dengan mantap dan tegas memperlihatkan rekapan gaji semua karyawan di depan persidangan yang dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2013 dan menjelaskan "hanya nama SAKSI KORBAN dan HENI HANDAYANI yang tidak tercantum di slip dan rekapan gaji, tetapi SISKARATNA DEWI alias DESI yang mulai bekerja bersama-sama dengan SAKSI KORBAN dan HENI memberikan kesaksian bahwa penghasilannya diberikan pada tanggal 2 Februari 2013". Sehingga dengan telak mengakui perlakuan yang berbeda kepada SAKSI KORBAN dan juga HENI tanpa Alasan yang Logis;
- Bahwa perbuatan menghilangkan nama kedua korban dari rekapan *bill* café merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menerima pendapatan untuk café Mekar dari tenaga kedua korban, tanpa ada tujuan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga korban yang merupakan pemanfaatan fisik dan tenaga korban;

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager yang setiap harinya menerima laporan keuangan berupa rekapan *bill* yang dilampiri nota *taking order*, dan nota TO itu memuat nama keduanya, merupakan pengetahuan terdakwa yang tidak dapat begitu saja diabaikan sebagai kewajiban hukum terdakwa, terutama ketika terdakwa memegang kendali atas semua pekerjaan karyawan dan koordinator PS sebagaimana keterangan saksi SISKARATNA DEWI, I WAYAN ANDIKA dan HENDRI HENDRIADI, Koordinator PS MAMI RERE serta PS SUSILAWATI;
- Bahwa semuanya bersaksi, baik karyawan maupun Koordinator PS mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa dan Terdakwa seharusnya menerima laporan dengan meminta informasi secara benar sebagai kewajiban hukumnya, dimana disesuaikan dengan keterangan SAEFUDIN ZOHRI, segala aktivitas, baik penjualan makanan, minuman maupun PS menjadi pemasukan bagi café Mekar yang dipimpin oleh terdakwa sebagai manager, sehingga segala aktivitas PS merupakan aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi yakni Café Mekar;
- Bahwa ketika Hakim mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian sebagai dasar untuk menyatakan kedua korban tidak berhak menerima penghasilan setelah bekerja bagi café Mekar yang ada di bawah pimpinan terdakwa selama kurang lebih 12 (dua belas) hari serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas keberadaan SAKSI KORBAN karena tidak ada ikatan perjanjian kerja yang sah antara keduanya, maka Hakim perlu mengingat bahwa perkara yang sedang disidangkan ini adalah perkara pidana yang tujuannya mencari kebenaran materiil. Secara materiil SAKSI KORBAN telah bekerja sebagai PS bagi café Mekar. Hal ini didasarkan atas keterangan saksi HENI HANDAYANI alias FEBRI serta SISKARATNA DEWI yang pernah bekerja bersama-sama dengan SAKSI KORBAN dalam *room* yang sama, bersesuaian pula dengan barang bukti nota *taking order* serta *calling charge* Café Mekar yang mencatat nama SAKSI KORBAN bekerja berjam-jam untuk café Mekar;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Bahwa alat bukti keterangan saksi berperan utama di dalam pembuktian perkara pidana, oleh karenanya diletakkan pada posisi paling awal dalam susunan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, berbeda dengan perdata yang mencantumkan paling awal alat bukti surat. Dimana kebenaran pernyataan saksi diikat dengan sumpah;
- (7) Bahwa apa yang didefinisikan Majelis Hakim sebagai eksploitasi, hanya dengan melihat apakah ada eksploitasi ekonomi atau eksploitasi seksual sebagaimana pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah, karena apa yang dimaksud dalam unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, lebih luas daripada eksploitasi ekonomi atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), dan dijelaskan dalam definisi eksploitasi pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO;
- (8) Selain itu pembuktian delik formil pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, berdasarkan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberi penjelasan, “Berkaitan dengan komponen tujuan/maksud eksploitasi, patut dipahami, bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam UU PTPPO;
- (9) Teori tersebut sekaligus mendukung bahwa memang Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil dimana berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dijelaskan sebagai “...kata untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat”. Bahwa oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan adanya *causaliteit* antara elemen perbuatan pada Pasal 2 (1) UU TPPO dengan akibat tereksplorasinya orang itu;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (10) Menilai keterangan dari saksi *security* GEDE SUKARTANA, "cafe Mekar bergerak di bidang usaha tempat karaoke, billyard dan diskotik. Masalah yang biasa terjadi di cafe Mekar seperti tamu yang tidak mau membayar *bill* dan sebagainya. Tamu yang tidak mau membayar *bill* misalkan karena mabuk-mabuk adalah yang disebut tamu resek" dan Pernyataan yang sama disaksikan oleh Koordinator PS MAMI RERE, "Manager tidak pernah memberikan arahan secara khusus dalam masalah mencancel tamu kalau ada tamu resek. Arahan yang diarahkan oleh Manager adalah mengenai promosi-promosi cafe kalau ada *event-event* khusus" maka dapat disimpulkan keselamatan PS tidak menjadi prioritas di cafe Mekar;
- 8) Terdakwa sebagai Manager tidak pernah meletakkan keselamatan PS sebagai "titik sentral manusia" yang harus lebih didahulukan dari cuma persoalan "tidak bayar tagihan". Sejalan dengan kesaksian *Chief Security* yang bekerja di bawah kendali terdakwa, dinyatakan dalam keterangannya, bahwa penerimaan terdakwa atas perbuatan asusila yang terjadi para PS cafe Mekar, jelas tergambar ketika tidak ada kewajiban menjamin keselamatan PS yang dijelaskan kepada *security*. *Security* hanya bertugas "menjamin terbayarnya *bill* kepada perusahaan". GEDE SUKARTANA memberikan pernyataan, "Di cafe Mekar tidak ada *Standard Operational Procedure* dan saksi tidak tahu ada aturan seperti itu. Manager memang sering mengadakan rapat dengan para staf termasuk mengundang saksi dalam rapat tersebut, tetapi rapat itu berkisar mengenai promosi cafe";
- 9) Keselamatan PS ada di tangan terdakwa sebagai Manager Café dan ada di tangan café Mekar sebagai pemilik tempat dimana PS ditampung di messnya dan bekerja di dalamnya. Sebuah korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana dan dapat pula mempunyai kesalahan yang dinilai dari perbuatan yang "tidak dilakukan" oleh pengurusnya atau orang yang mengendalikan perusahaan, padahal itu menjadi kewajibannya. Ahli korporasi menyebut, "tugas pemegang otoritas harus mencegah pelanggaran hukum. Sebagai pemegang otoritas maka Ia harus mengarahkan kebijakan atau membuat *standard operational procedure*", yang menurut saksi-saksi baik *security* maupun koordinator PS tidak pernah dibuat oleh Manager;



- 10) Manager tidak pula melakukan tindakan pencegahan dengan membuat kebijakan, tidak memberikan arahan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi hanya mengatakan “tamu resek boleh dicancel” tapi bagaimana cara mencancelnya, patut dipertimbangkan apakah ada kesempatan bagi gadis muda melawan serombongan pria mabuk yang lebih kuat secara fisik, belum lagi kalau teman sesama PSnya juga ikut mabuk, yang tidak mungkin diharapkan bisa memberikan pertolongan. Manager melalui *security*nya bisa saja membuat tindakan pencegahan. Ia bisa meletakkan kamera cctv dan menyuruh *security* mengawasi cctv selama jam kerja café. Mereka bukannya memastikan tamu membayar *bill* tetapi harus mempunyai *shift* yang bertugas mengawasi cctv. Mereka harus diberi *standard operational procedure* untuk bertindak kalau ada tamu yang kelewatan dan membuat PS tidak bisa melawan. Secara “*notoire feiten*” seorang gadis muda tidak mungkin melawan satu orang pria mabuk apalagi serombongan. Ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari room dan meminta pertolongan.
- 11) Manager juga tidak melakukan pengawasan rutin. Kalaupun kesaksian SAKSI KORBAN secara tidak berhati nurani dikesampingkan walaupun kesaksiannya di dalam hukum TPPO bernilai sebagai alat bukti utama, di saat ia sudah mencoba meminta tolong untuk mencancel tamunya kepada terdakwa, namun diingkari terdakwa, pertanggungjawaban pidana korporasi, masih melihat, apakah terdakwa sebagai Manager telah melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah, mengarahkan kebijakan dengan benar, melakukan pengawasan rutin dan yang paling penting diantara ketiganya adalah menjamin agar pelanggaran hukum itu tidak terjadi. Hukum kemudian menilai, apakah ada perbuatan cukup yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan. Prioritas terdakwa adalah masalah promosi café, kalau ada *event-event* khusus terdakwa baru melakukan *briefing*. Dari keterangan Koordinator PS yang lain PURNANINGTYAS bersaksi di pengadilan “Bahwa pengawasan yang dilakukan terdakwa hanya kalau ada *event-event* saja”. Bahkan baik dari keterangan saksi Koordinator PS MAMI RERE maupun PURNANINGTYAS, ketika ditanya, “apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Koordinator PS yang menerima PS tanpa identitas?” Keduanya dalam pemeriksaan terpisah, menjawab, “kalau ada Koordinator sampai bawa PS ga bawa KTP, sanksinya Koordinator terus harus keluar” dan “Kalau sampai ada PS yang diterima di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, tidak punya KTP, aturannya yang harus segera dipulangkan” yang tidak pernah diterapkan sanksinya oleh terdakwa kepada ROSWATI alias MAMI YOSI, karena ROSWATI bekerja di dalam kontrak sebagai istri terdakwa;

12) Alasan perbuatan aktif yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah bagaimana cara hukum memandang apakah keputusan yang diambil terdakwa telah cukup bernilai untuk mencegah “pemafaatan fisik dan seksual” yang terjadi di café Mekar. Terdakwa tidak harus mengajarkan para PS ilmu bela diri untuk menendangi tamu yang berbuat kurang ajar terhadap mereka. Tetapi hukum menilai harus ada “*action*” yang cukup atau hal ini menjadi suatu perbuatan “tidak aktif” atau “omisi” yang dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap, perlu ada perbuatan mencegah, atau bila tidak dilakukan, ia dianggap telah “menerima” perbuatan melanggar hukum di dalam korporasinya, padahal ia mempunyai kewenangan untuk mencegahnya, tetapi tidak dilakukannya yang dikenal sebagai perwujudan azas “*power and acceptance*”

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap alternatif unsur-unsur “proses” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO;

Pembuktian kekeliruan penafsiran:

1) Bahwa di dalam UU PTPPO unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan atas proses, cara dan tujuan, dimana:

- (1) Yang termasuk proses adalah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- (2) Yang termasuk cara adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- (3) Kemudian yang merupakan tujuan adalah mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

2) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim, yang pada intinya menyatakan unsur “penerimaan seseorang” tidak terbukti karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penerimaan SAKSI KORBAN, HENI HANDAYANI alias FEBRI serta SISKARATNA DEWI alias DESI, dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak pernah tahu penerimaan ketiganya di café Mekar, oleh karena dalam

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan PS, Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Koordinator PS yang berada di bawah kendalinya, serta terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata usia salah satu PS tersebut yakni korban SAKSI KORBAN, baru berusia 17 tahun;

- 3) Bahwa sebelumnya Penuntut Umum perlu menggarisbawahi hal-hal yang tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai Manager café Mekar begitu saja, ketika pertanggungjawaban pidana korporasi melekat pada diri terdakwa sebagai Manager café Mekar:
 - a. Terdakwa adalah Manajer Café Mekar yang berwenang dan bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan operasional perusahaan berdasarkan kontrak kerja dengan Nomor 096/MBCK/XI/2011, tanggal 14 November 2011;
 - b. Terdakwa merupakan orang yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi dibuktikan dengan kontrak kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 dari Sdri K. WOLINI Pemilik (*Owner*) Restaurant, Café, Karaoke, *Homestay* dan *Billiard Centre* Mekar kepada terdakwa sebagai Manager Restoran, Café, Karaoke, *Homestay* dan *Billiard Centre* Mekar untuk bertanggungjawab penuh atas jalannya operasional perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan;
 - c. Bahwa sebagai subyek hukum korporasi, pada diri terdakwa melekat hak dan kewajiban secara hukum termasuk *power and acceptance* sebagai sifat pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimiliki oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, yang karena kedudukan atau fungsinya itu memiliki kewenangan untuk mengendalikan, mengurus atau menentukan arah kebijakan korporasi serta menerima tindakan bawahan yang menjalankan pekerjaannya untuk atau atas nama korporasi atau orang yang menjadi pelaku fisik dalam tindak pidana korporasi;
- 4) Bahwa tanpa bermaksud mengulang pembuktian, Penuntut Umum tidak sependapat atas pertimbangan Hakim karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dan telah secara tidak adil menyingkirkan keterangan saksi-saksi tanpa berhasil membuat alasan yang berdasar hukum;
- 5) Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan justru menunjukkan adanya pertanggungjawaban terdakwa yang membentuk kehendak dan pengetahuan terdakwa, selain fakta bahwa di dalam Pertanggungjawaban Pidana

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korporasi (PPK) mau tidak mau Manager mempunyai peran untuk bertanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan agar jangan sampai aktivitas tersebut telah menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

- 6) Bahwa di depan persidangan Saksi SAKSI KORBANSHERLINA alias SAKSI KORBAN berkata, "Malam itu Saksi dibawa dan dikenalkan pada terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA, yaitu Manajer di Cafe Mekar, yang masih suami MAMI YOSI";
- 7) Kemudian keterangan saksi HENI HANDAYANI bersesuaian dengan keterangan SAKSI KORBAN dimana Ia juga menyatakan, "saksi mengenal terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA, ketika saksi dikenalkan oleh MAMI YOSI";
- 8) Bahwa di depan persidangan SAKSI KORBANSHERLINA alias SAKSI KORBAN bersaksi, "MAMI YOSI lalu mengenalkan saksi pada PUTU SUJANA dengan kata-kata, "Ini SAKSI KORBAN", lalu terdakwa PUTU SUJANA menghampiri saksi dan berkata, "SAKSI KORBAN, ya?". Kemudian tanya lagi, "Sudah pernah kerja di tempat lain?" selain itu juga nanya, "Bisa minum?" Setelah itu terdakwa juga bertanya berapa umur saksi, dan saksi jawab, "17 tahun" Saksi juga membenarkan BAP saksi tanggal 9 September 2013 Nomor 7, ketika terdakwa berkata, "Kalau ada tamu menanyakan berapa usia SAKSI KORBAN, dijawab dituain aja, jangan dijawab 17 tahun, nanti dibuatkan KTP";
- 9) Saksi HENI HANDAYANI menegaskan kembali sehingga terjadi persesuaian, "saksi mengetahui ketika SAKSI KORBAN dan SISKARATNA DEWI dipanggil duluan untuk menemani tamu". Bahwa yang memanggil saat itu adalah terdakwa PUTU SUJANA "Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 26 Agustus 2013 point 6, dimana saksi menyatakan terdakwa tahu ketika saksi dan SAKSI KORBAN bekerja, karena terdakwa sering melihat saksi bersama SAKSI KORBAN di *showroom* bahkan terdakwa pernah menyuruh SAKSI KORBAN menemani tamu PUTU SUJANA;
- 10) Saksi SISKARATNA DEWI alias DESI memberi penegasan ulang sehingga 3 (tiga) buah kesaksian tersebut berkesesuaian, "pada tanggal 26 Januari tersebut, saksi pertama kali bekerja sebagai PS baru, saat itu ada tamu, jadi saksi langsung bekerja, kebetulan saat itu dengan SAKSI KORBAN. Saat itu ada terdakwa yang kemudian juga sempat memperkenalkan nuri sherlina kepada tamu. Ketika saksi bekerja, saksi



juga melihat SAKSI KORBAN sudah bekerja juga sebagai PS di cafe Mekar. Saksi mengetahui, SAKSI KORBAN sering mendapat tamu, siang atau sore hari, malam juga ada tamu;

- 11) Keterangan ahli Dr. ANY SURYANI, S.H., M.H. bersesuaian dengan alat bukti surat perjanjian mitra kerja yang ditandatangani oleh terdakwa dan Heni Handayani, "Perjanjian Mitra Kerja tersebut menunjukkan Manager telah menerima orang yang tersebut namanya dalam perjanjian ini, yakni HENI HANDAYANI alias FEBRI, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Manager harus bertanggungjawab. Menerima orang yang mendaftar pekerjaan sudah masuk dalam pengertian *rekrutment*. Bahwa kewajiban hukum bagi si Manajer ketika menerima HENI HANDAYANI alias FEBRI adalah mengecek identitasnya, karena sistem rekriutmen yang benar harus selalu melalui pengecekan identitas";
- 12) Bahwa telah ada alat bukti berkesuaian tentang penerimaan terdakwa selain kewajiban yang timbul dari *duty of care* terdakwa, pada setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang terjadi di cafe mekar dan menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai pemegang *fiduciary of duty*, kecuali bisa dibuktikan terdakwa dalam melakukan penerimaan PS telah melaksanakan kewajiban hukumnya;
- 13) Pertanyaan kemudian apakah terdakwa telah melaksanakan kewajiban hukumnya?
 - Pada fakta kesaksian SAKSI KORBAN dari komunikasi antara terdakwa dan SAKSI KORBAN, didapatkan adanya pengetahuan terdakwa bahwa usia SAKSI KORBAN masih 17 tahun;
 - Pada fakta dari BAPSAKSI KORBAN yang dibuat penyidik tanggal 9 September 2013, terdakwa tahu usia SAKSI KORBAN masih 17 tahun keterangan ini dikuatkan oleh saksi verbalisan AMIRUDIN penyidik pada perkara terdakwa di persidangan sesuai notulensi tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 12.30 wita sampai dengan 12.45 wita;
 - Pada fakta perjanjian mitra kerja dengan HENI HANDAYANI disesuaikan keterangan Terdakwa didapatkan fakta yang menarik bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya mengecek usia HENI. Pada keterangannya Terdakwa dengan enteng sekali berkata, "Usia Heni 19 Tahun". Ketika Penuntut Umum membeberkan fakta bahwa baik dari BAP di penyidikan, identitas HENI yang tercatat di persidangan dan KTP HENI yang dilampirkan dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, HENI lahir di Bandung tanggal 27 Juli 1994, yang berarti ketika menandatangani perjanjian mitra kerja dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2013, HENI masih berusia 18 tahun sesuai pula dengan *tempus delictie* tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2013. Berdasarkan kesaksian HENI di persidangan tanggal 16 Desember 2013 didapat keterangan, "bahwa di atas lembaran kontrak itu saksi melihat KTP yang saksi serahkan, masih KTP lama, belum E-KTP. Ketika menandatangani kontrak, usia saksi 18 (delapan belas) tahun";

- Ketika Penuntut Umum bertanya, bagaimana terdakwa bisa tidak tahu, usia HENI masih 18 tahun, sedangkan yang tertulis di dalam perjanjian mitra kerja PS harus berusia minimal 19 tahun, demikian pula pengakuan SISKARATNA DEWI yang pada saat menandatangani kontrak berusia 18 tahun dengan kelahiran tanggal 24 November 1994, maka dengan enteng dan tertawa-tawa Terdakwa menjawab, "itu mereka bohong". Meskipun jawaban itu tidak bisa menyelamatkan Terdakwa dari fakta atas catatan kelahiran mereka sesuai KTP, dimana ketika menandatangani kontrak, baik HENI HANDAYANI maupun SISKARATNA DEWI serta SAKSI KORBAN sama-sama bersaksi dalam pemeriksaan yang terpisah, bahwa mereka masing-masing melihat KTP mereka disetples pada lembar pertama surat perjanjian mitra kerja yang menjadi kontrak kerja mereka;
- Bahwa hal itu merupakan petunjuk yang sangat krusial bagi hukum atas ketidakpedulian Terdakwa akan masalah umur PS yang diterima di cafe mekar disesuaikan dengan keterangan SAKSI KORBAN bahwa Terdakwa pula yang menyuruh SAKSI KORBAN menuakan umurnya dengan akan dibuatkan KTP baru, menunjukkan indikasi yang serius akan adanya "pemalsuan umur para PS yang bekerja di bawah kendali terdakwa di cafe Mekar". Tindakan ini jelas menyalahi hukum, dan merupakan indikasi yang jelas akan motif perdagangan orang;

14) Melakukan perbuatan menerima anak di bawah umur, yang bekerja di café yang dipimpin seorang Manager adalah perbuatan pidana yang berarti *Condemnation* dimana titik beratnya adalah apakah perbuatan orang itu dilarang oleh ketentuan pidana;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Mempekerjakan anak di luar jam yang diperbolehkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 76 ayat (1) jo. 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pidana. Mengingkari hal itu, bukan tanggung jawab Manager, rasanya terlalu naif bagi hukum. Anak itu adalah manusia yang “Bukan tidak terlihat” la masih muda dan segar, mendapatkan banyak tamu dengan kecantikan yang berasal dari daerah *supply trafficking* yakni Cianjur Jawa Barat. Ketika sesuatu terjadi padanya juga tidak mungkin Manager sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap segala aktivitas di perusahaan itu menyatakan itu bukan tanggung jawabnya;
- 16) SAKSI KORBAN ada karena “ada yang membawanya”. Ia ada di café Mekar, bukan turun dari langit, tetapi karena ada orang yang membawanya. Segala bukti mengarah bahwa SAKSI KORBAN bekerja berjam-jam di café Mekar. Keadaan yang logis, juga tidak memungkinkan memunculkan keadaan sebagaimana digambarkan dengan tidak berdasar hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim “.....karena sakit hati tidak dipkerjakan sebagai PS, SAKSI KORBAN mengambil form perjanjian diam-diam, lalu ikut bekerja bersama teman-temannya”. Pertanyaan besar ketika hendak memutuskan, bagaimana Majelis Hakim bisa begitu subyektif memandang kasus ini, seolah-olah korban yang berusia 17 tahun begitu berpikiran kriminil, padahal saksi RANI YULASTARI alias MAMI RERE sudah bersaksi, “*form* perjanjian Mitra Kerja diperoleh dari Manager”, apalagi saksi-saksi menyatakan segala urusan keluar masuk PS harus dilaporkan kepada *security* yang cukup banyak dan dalam berkas perkara terlampir mengenai siapa-siapa yang memiliki café, adalah termasuk I WAYAN JAMAN SAPUTRA seorang yang berkuasa dan masih aktif sebagai hakim ad hoc hubungan industrial di Pengadilan Negeri Mataram sebagai sekutu pasif café Mekar. SAKSI KORBAN bahkan telah dilecehkan secara seksual, tanpa mendapat perlindungan oleh hukum, tetapi masih pula dituduh melakukan perbuatan-perbuatan kebohongan dan pencurian, seolah-olah justru Ia yang didudukkan sebagai terdakwa padahal saksi-saksi menyatakan sebaliknya;
- 17) Rasa keadilan juga akan sangat terluka, melihat bagaimana Hakim membenarkan alasan terdakwa yang sangat tidak berdasar hukum, ketika Ia tidak mengakui SAKSI KORBAN sebagai PS di café Mekar, dan oleh karenanya digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan



namanya dari rekapan *bill*, sehingga SAKSI KORBAN tidak mendapatkan bagian dari hasil kerjanya. Dan apabila ditanyakandi depan persidangan, “Jadi kenapa SAKSI KORBAN tidak dipulangkan saja, bukankan koordinator PS yang ada di bawah kendali terdakwa yang telah merekrut dan membawanya?”. Alasan terdakwa yang sekali lagi dibenarkan dalam pertimbangan Hakim menyatakan, bahwa hal itu bukan kesalahan koordinator PS atau Manager, tetapi karena kesalahan SAKSI KORBAN dan teman-temannya sendiri yang meminta-minta pekerjaan sehingga memutuskan ikut bekerja di café Mekar, sehingga sekarang kalau SAKSI KORBAN minta pulang sebelum kontrak berakhir tidak ada anggaran café untuk membiayai kepulangan SAKSI KORBAN”. Kami Penuntut Umum, merasa sangat malu sebagai sesama *jurist* yang menegakkan hukum, ketika Majelis Hakim justru mengambil alasan yang sangat tidak konsisten dan sangat tidak pintar dalam menjawab sebagai alasan, digunakan dalam pertimbangan Hakim untuk membenarkan perbuatan terdakwa;

- 18) UU PTPPO sudah menjamin bahwa “persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang” dalam pasal 26 UU TPPO. Karena di dalam TPPO pasti ada motif mengapa korban atau orang yang memiliki kuasa atas korban seperti ibu korban, bersedia dengan suka rela, ikut dengan orang yang membawanya bekerja. Motif itu dalam ilmu hukum TPPO dijelaskan karena posisinya yang rentan, seperti karena kehidupan ekonomi atau bisa juga karena iming-iming dari para calo atau orang yang membawanya;
- 19) Ada begitu banyak penodaan perasaan keadilan, ketika putusan ini dipertimbangkan Hakim dengan begitu ringan tanpa alasan yuridis, dengan membenarkan perbuatan terdakwa dengan alasan-alasan yang tidak cukup pintar, mengandung kebohongan yang begitu jelas dari ketidakkonsistennya, yang bahkan tidak perlu dinilai oleh seorang ahli hukum untuk bisa membacanya, seolah-olah SAKSI KORBAN hanya 1 (satu) dari korban *trafficking* yang tidak ada harganya di mata keadilan, hukum maupun orang-orang yang berkuasa. Padahal permintaan yang disampaikan SAKSI KORBAN di depan persidangan hanya satu, “SAKSI KORBAN tidak minta apa-apa (ketika Penuntut Umum membacakan haknya atas restitusi), SAKSI KORBAN hanya minta Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI KORBAN dan ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap alternatif unsur-unsur "cara" pada Pasal 2 Ayat (1) TPPO dilakukan;
 - 1) Tentang penyekapan, pemanfaatan posisi rentan serta penjeratan utang yang menurut Majelis Hakim tidak terbukti merupakan penafsiran hukum pembuktian yang keliru, oleh karena pembuktian unsur-unsur cara yang terbukti di persidangan telah memenuhi lebih dari minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP;
 - 2) Tanpa bermaksud mengulang pembuktian, tetapi untuk membuktikan kekeliruan penafsiran Hakim, Penuntut Umum perlu menggarisbawahi hal-hal yang terbukti di persidangan;
 - a. Pembuktian "unsur penggunaan posisi rentan";
 - (1) Bahwa seorang Anak adalah berada pada posisi rentan. Tidak diragukan lagi usia SAKSI KORBAN baru 17 tahun, meskipun tidak diakui oleh Terdakwa pernah bertemu SAKSI KORBAN, tetapi baik SAKSI KORBAN, disaksikan oleh HENI HANDAYANI serta SISKARATNA DEWI, ketiganya bersaksi, benar SAKSI KORBAN diperkenalkan kepada Terdakwa, ketika saat perkenalan itu SAKSI KORBAN menyatakan usianya kepada Terdakwa;
 - (2) Bahwa bagi AHLI Ketenagakerjaan, NINA TRIANA, S.H., M.Hum, menyatakan pendapat berdasar keahliannya "membiarkan seorang Anak bekerja di bawah kendalinya bekerja di sebuah cafe yang menjual minuman keras, di tempat karaoke dan billiard adalah pidana";
 - b. Pembuktian unsur "penyekapan";
 - (1) Hukum juga perlu menimbang, mengapa terdakwa mengeluarkan aturan pengekanan pada PS baru dengan aturan masa karantina, seolah-olah, semacam pelajar baru pada sebuah sekolah yang menerapkan "bully" memberikan pencabutan hak-hak tertentu pada para PS baru ini. Menyimak beberapa kesaksian yang terutama dijelaskan oleh para pekerja di café Mekar, ada semacam pengkhususan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat bagi PS baru, sebagai berikut:
 - Kesaksian SAKSI KORBAN, "Bahwa benar saksi bisa keluar dari kamar untuk bekerja tetapi tidak dari areal cafe Mekar, karna banyak satpam yang menjaga, dan setiap kali ada yang

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, satpam selalu melarang. Di Pos bisa 2 sampai 3 satpam. Bahwa lalu saksi jatuh sakit, dan pada saat itu saksi tidak bisa keluar untuk berobat dan satpam cafe ada di mana-mana. Pada saat saksi ingin membeli pulsa, satpam cafe juga melarang, satpam itu bilang kepada saksi bahwa saksi tidak boleh keluar "Kan belum 2 (dua) minggu" kata satpam, "Kalau belum 2 (dua) minggu belum boleh keluar, nyuruh aja!";

- Kesaksian HENI HANDAYANI alias FEBRI, "Bahwa sebelum 2 (dua) minggu PS baru tidak boleh keluar dari cafe dan setelah 2 (dua) minggu boleh keluar tapi maksimal jam 17.00 wita";
- Kesaksian *Chief Security* café Mekar GEDE SUKARTANA, "arahan dari perusahaan cafe Mekar PS baru selama 2 (dua) minggu tidak boleh keluar. Aturan itu sudah berlaku sejak saksi bekerja di cafe Mekar pada tahun 2006 secara tertulis dari perusahaan, tetapi ketika Majelis Hakim menanyakan dimana aturan tertulis tersebut, maka peraturan itu dikeluarkan oleh Manager PUTU SUJANA. PS baru dicatat dalam buku mutasi PS, sehingga saksi sebagai security tahu mana saja yang PS baru dan selama 2 (dua) minggu itu tidak diperbolehkan keluar. Kalau ada PS yang sakit, saksi juga bertugas untuk mengantar PS tersebut berobat. Prosedur kalau PS sakit, maka PS itu harus lapor Mami Yosi, kemudian Mami YOSI memberitahukan security. PS tidak bisa keluar dari areal cafe Mekar tanpa lapor security atau satpam. Setiap PS yang sakit harus diantar satpam untuk berobat, biasanya diantar ke Rumah Sakit Karang Ujung, tetapi tempat itu bukan tempat rujukan café Mekar;
- Kesaksian security SAIFUL BAHRI, "Benar ada aturan perusahaan yang tidak membolehkan PS keluar selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kalau ada PS yang sakit, maka yang mengantar PS yang sakit adalah security dengan mobil operasional. kalau sudah lewat masa karantina, PS boleh keluar dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 tetapi tetap harus dicatat";
- Kesaksian SUSILAWATI, "selama 2 (dua) minggu pertama menjadi PS di cafe Mekar tidak boleh keluar dari cafe Mekar dan kalaupun keluar harus diantar oleh MAMI atau security,

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalam masa 2 (dua) minggu itu tidak ada pengarahan dari terdakwa. Selama 14 (empat belas) hari PS tersebut, PS sudah mulai bekerja malam, dan siang hari juga kalau ada tamu yang minta ditemani pada siang hari”;

- Kesaksian RANI YULASTARI alias MAMI RERE, “PS baru harus kerja siang, tetapi kalau malam hari kerja, tergantung permintaan tamu”;

(2) Dari keenam saksi tersebut, hukum mulai menelaah, bahwa pekerjaan manapun tidak pernah ada yang menerapkan masa karantina, kecuali bagi tempat pendidikan dan pelatihan kedinasan. Itupun bagi instansi pemerintah yang biasanya menerapkan semi militer dengan tujuan yang jelas, menjaga kedisiplinan yang diperlukan untuk menjadi pelayan publik atau penegak hukum. lalu kenapa tempat karaoke harus bersikap seperti militer? Adakah relevansi yang cukup yang diperlukan bagi para PS untuk bersikap seperti itu?;

(3) Perlu diakui, aturan tersebut bersifat “berlebihan” untuk pekerja sebuah tempat hiburan, dikolaborasikan dengan hal-hal lain yang bersifat “tidak wajar”, seperti aturan penyerahan jaminan yang akan hangus bila PS mangkir kerja serta diwajibkan membayar uang ganti rugi yang besarnya tidak akan pernah mereka capai dalam waktu kerja sebelum 3 (tiga) bulan. Sementara kartu identitas mereka harus diserahkan kepada security;

(4) Bahwa alasan “supaya PS tidak tersesat, untuk kebaikan PS, untuk kedisiplinan” tidak pernah nyata dijawab setiap karyawan café Mekar, karena ketika ditanya Hakim di persidangan dengan 2 (dua) pilihan jawaban yang disediakan dengan pertanyaan seragam, “Aturan itu untuk menyekap PS atau untuk kebaikan PS?” dan semua seragam menjawab “Untuk kebaikan PS”, lalu ketika ditanya, “Menurut siapa?”. Mereka menjawab, “Menurut saya”. Bahkan orang yang bekerja bagi café Mekar sendiri, ketika diberi pertanyaan maksud dari aturan itu, menjawab dengan pilihan jawaban yang “aman” bagi mereka semua, tetapi mereka tidak tahu, apa maksud aturan itu, karena memang tidak pernah logis, baik bagi hukum maupun bagi orang awam;

c. Pembuktian “unsur penjeratan utang”;



- (1) Bahwa kemudian mengenai klausul Pasal III.11 dan III.12 di dalam Perjanjian Mitra Kerja antara SAKSI KORBAN dan ROSWATI alias MAMI YOSI orang yang bekerja di bawah kendali Terdakwa serta Perjanjian Mitra Kerja antara Terdakwa dengan HENI HANDAYANI yang diajukan sebagai barang bukti yang disita secara sah dan diajukan dalam persidangan mengandung implikasi hukum yang didasarkan ada keterangan saksi-saksi. Isi klausul III.11 dan III.13 tersebut adalah:
 - Pasal 11 pada intinya mewajibkan PS memberikan 25% dari penghasilannya kepada cafe Mekar melalui Koordinator PS setiap bulan, dan;
 - Pasal 12 pada intinya apabila PS ijin lebih dari 1 (satu) hari atau tidak masuk berturut-turut selama 3 (tiga) hari dianggap mengundurkan diri sehingga haknya atas *calling charge* dan jaminan 25% yang diserahkan setiap bulan dari penghasilan mereka dianggap hangus serta menjadi milik Perusahaan serta membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Bahwa tujuan dari klausul III.11 dan III 12 itu dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi *a de charge* PS yang masih aktif bekerja dan mendapat penghasilan dari cafe Mekar yang diajukan Terdakwa, menurut Hakim, lebih sesuai dengan keyakinan Hakim, karena aturan tersebut dipandang Hakim lebih bersifat mendidik, hanya untuk menakut-nakuti PS agar disiplin, menurut Penuntut Umum bukanlah pertimbangan yang bersifat yuridis;
- (3) Bahwa suatu klausul perjanjian Tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Tegas, menjadi azas perjanjian yang disebut sebagai "larangan keadaan yang memberatkan salah satu pihak, dilarang dalam hukum perjanjian atau dikenal dengan *misbruik van omstandigheden*";
- (4) Bahwa oleh karenanya di dalam membuat suatu klausul tidak boleh dibuat suatu klausul yang dipercaya hanya bersifat mendidik, atau menakut-nakuti seperti anak kecil yang ditakut-takuti segala hal yang tidak logis agar tidak berbuat nakal;
- (5) Hukum perjanjian tentu memiliki maksud yang lebih serius yang tidak boleh hanya ditimbang sebagai "salah satu cara untuk



mendidik” oleh karena akibat hukum dari suatu perjanjian berlaku mengikat ”sebagai undang-undang bagi para pihak” dan bukan ”untuk sarana mendidik”;

- (6) Kosekuensi yuridis di saat PS membubuhkan tanda tangannya pada kalusul iii.11 dan iii.12, apabila ia benar-benar ijin selama 2 hari, seketika itu pula berlaku kewajiban menyerahkan 25% penghasilannya serta wajib membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00. Apakah boleh PS menolak dengan alasan itu hanya mendidik? tidak. Sebab ketika ia menyatakan persetujuannya, suatu ikatan perjanjian tanpa terlebih dahulu menilai causa yang halal, dapat digunakan sebagai alat untuk mengikat PS menyerahkan kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian yang ditandatanganinya, maka apa yang disebut ”hanya sarana untuk mendidik, ketika hal itu terjadi tampaknya sudah tidak tampak lucu lagi”;
- (7) Berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN dan HENI HANDAYANI di depan persidangan, keduanya sama-sama diminta menyerahkan uang ganti rugi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ketika keduanya hendak mengundurkan diri dan hendak pulang, yang menyurutkan niat keduanya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri;
- (8) Keseriusan perjanjian dan tidak boleh digunakan hanya sebagai sarana mendidik, dinyatakan Prof. Pitlo, ”surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Oleh karena itu, secara formal, alat bukti surat tersebut diatas adalah alat bukti yang sempurna”;
- (9) Keterangan Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dr. ANI SURYANI H., S.H., M.Hum. dan NINA TRIANA, S.H., M.Hum. di depan persidangan mendukung unsur ”pemanfaatan posisi rentan para PS”;
 - Dr. ANY SURYANI, S.H., M.Hum. di bawah sumpah di persidangan memberikan penjelasan ”Bahwa dalam hal korban TPPO disuruh menandatangani kontrak yang salah satu pasalnya berbunyi ”kalau berturut-turut 3 (tiga) hari PS tidak masuk kerja maka hak PS atas *calling charge* dan jaminan yakni 25% dari penghasilan PS harus diserahkan kepada Koordinator PS, kemudian akan dianggap hangus oleh



Perusahaan, sehingga PS diharuskan mengganti pemakaian fasilitas perusahaan yang sudah dinikmati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)“ akibatnya setiap PS yang hendak pulang sebelum kontrak berakhir, diharuskan membayar Rp10.000.000,00, akibatnya, mereka tidak dapat dengan mudah “minta dipulangkan” karena terikat kontrak tersebut. Hal tersebut bisa jadi dapat dikategorikan sebagai klausul yang memberatkan posisi salah satu pihak dimana dalam hal ini PS, yang masuk dalam salah satu cara TPPO yang dikualifisir sebagai “penjeratan hutang”;

- Sementara NINA TRIANA, S.H., M.Hum., menjelaskan “bahwa di dalam Perjanjian Ketenagakerjaan dilarang untuk mensyaratkan klausul bahwa kalau pekerja tidak masuk kerja harus mengganti rugi uang sejumlah Rp10.000.000,00. Kemudian dijelaskan bahwa andaikata pun si pemberi kerja hendak menetapkan ganti kerugian atas salah satu pihak yang mengakhiri kerja sebelum kontrak berakhir, maka “ganti kerugian” yang boleh diterapkan oleh undang-undang dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya berakhir diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, jadi tidak boleh melebihi upah yang dia dapat sampai berakhirnya waktu dia bekerja”;

- (10) Berdasarkan sumber hukum sekunder Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diterbitkan oleh *International Organization for Migration (IOM)*, 2009: 23, “Penyalahgunaan posisi rentan, merupakan salah satu bentuk praktek eksploitasi, keadaan yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara 2 (dua) pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau berada dalam posisi rentan (contoh: majikan dan buruh). Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”;

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Ad.2. Majelis Hakim Telah Melampaui Batas Wewenangny Dengan Cara Memasukkan Hal-Hal Yang Non Yuridis Dalam Pertimbangannya; Pembuktian dilampauinya batas wewenang Hakim dengan memasukkan hal-hal yang non yuridis:

1. Tanpa bermaksud “menilai” pertimbangan Hakim, Penuntut Umum sangat “prihatin” ketika dalam pertimbangannya banyak ketidakkonsistenan Hakim dalam menyatakan keyakinannya, dan tidak menutup-nutupi “keadilan subyektif” yang dibangunnya;
2. Bahwa ketika Hakim menyingkirkan semua saksi *a charge* dan ahli yang diajukan Penuntut Umum tanpa dipertimbangkan secara yuridis, bisa dianggap Hakim melakukan pelanggaran yang serius terhadap sistem pembuktian negatif yang dianut hukum Negara kita;
3. Bahwa beberapa kali Hakim menyebut hal-hal yang bersifat karangan serta tidak pernah muncul dalam fakta di persidangan, sehingga Penuntut Umum sampai bolak-balik membuka catatan sidang maupun notulensi putusan Hakim untuk mencari darimana kata-kata itu berasal, dan sama sekali tidak pernah diterangkan saksi-saksi baik pada notulensi persidangan maupun tuntutan PU, antara lain pada pertimbangannya dikatakan:
 - a. “Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum hanya saksi korban SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa ia telah dieksploitasi baik secara sexual maupun ekonomi oleh Terdakwa, saksi HENY HANDAYANI alias FEBRI di persidangan tidak menyatakan dieksploitasi secara sexual”;
Padahal Notulensi sidang mencatat saksi HENI dan SISKI bersaksi mengalami pelecehan seksual yang sama dengan SAKSI KORBAN dan tidak mendapat pertolongan dari terdakwa;
 - b. “Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi SAKSI KORBAN dan saksi HENY yang sama-sama melarikan diri dari Café Mekar, menyebutkan selama kedua saksi ini berada di Café Mekar dan ikut menemani tamu selama \pm 12 hari dan hanya bekerja menemani tamu setelah ... hari, saksi SAKSI KORBAN berhasil membawa uang bersih sekitar Rp2.500.000,00 dan saksi HENY HANDAYANI membawa uang bersih sekitar Rp5.000.000,00 selain membeli tiket pesawat Lombok-Jakarta. Padahal fakta SAKSI KORBAN menghasilkan uang Rp2.500.000,00 dan HENI Rp5.000.000,00”;

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Padahal fakta persidangan yang menyebutkan HENI mendapatkan uang 5 (lima) juta rupiah sama sekali tidak pernah ada dalam persidangan, sehingga hakim benar-benar memasukkan unsur non yuridis yang bersifat “karangan yang tidak jelas asal-usulnya”. Sesungguhnya dalam fakta persidangan ibu korban WIDA NINGSIH, sudah menjelaskan siapa yang memulangkan SAKSI KORBAN, bersesuaian pulan dengan keterangan SAKSI KORBAN dan HENI, “kemudian SAKSI KORBAN pulang diantar pak polisi setelah 12 (dua belas) hari kerja. badan SAKSI KORBAN sampai kurus” jadi SAKSI KORBAN tidak pernah membeli tiket sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim yang tidak pernah disebutkan darimana sumber pertimbangan Hakim tersebut. Karena faktanya sesungguhnya pihak penyidik yang pada akhirnya membelikan tiket korban untuk pulang ke Cianjur dan Bandung. Fakta yang dikarang Majelis Hakim tersebut sangat mencengangkan;

- c. “Akibat *mis understanding* antara Terdakwa dengan saksi SAKSI KORBAN inilah, memicu saksi SAKSI KORBAN untuk kabur dari Café Mekar dan ketika berhasil kabur dari café dan melapor ke Polisi, saksi SAKSI KORBAN dan saksi HENY menerangkan tujuan lapor ke Polisi bukanlah melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melainkan bermaksud membuat Surat Kehilangan KTP sebagai syarat saksi untuk membeli tiket pesawat, namun karena pertanyaan Penyidik saksi SAKSI KORBAN kemudian membuat Laporan Tindak Pidana Perkara ini sedangkan saksi HENY tidak pernah membuat laporan”;

Penuntut Umum merasa sangat prihatin membaca pertimbangan tersebut, seolah-olah Hakim telah menerima curahan hati seseorang. Polisi adalah Pejabat yang bewenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum memiliki kewenangannya berdasarkan undang-undang. Perkara ini bukan delik aduan dan Laporan yang dibuat korban bukan satu-satunya cara untuk membuat Polisi bisa mengungkap kasus ini. Penuntut Umum merasa bingung, dari mana Hakim bisa berpendapat kalau Polisi dianggap “mereayasa kasus ini, seolah-olah Polisi sebagai pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang bisa bertindak “ngawur” dan “kengawuran” ini diteruskan oleh Penuntut Umum sehingga tanpa alat bukti apapun membawa perkara ini ke pengadilan. Penuntut umum pada kesempatan ini menyatakan integritas tidak akan berlaku “serendah itu” dalam membawa tugas menegakkan hukum dan keadilan.



Dalam hal ini Hakim sangat melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara ini;

- d. Pada pertimbangannya yang lain Majelis Hakim menyatakan, “tidak mungkin ada penyekapan pada kedua korban atau PS yang lain, oleh karena kalau masih bisa “menelpon” maka tidak perlu melarikan diri, tinggal menelpon polisi saja”. Menurut Penuntut Umum apakah Sesederhana itu?;

Pelaku Tindak Pidana *Traficking* bukan orang yang istilahnya cuma buka warung makan. Perusahaan yang dinamakan “café Mekar” terkait tempat usaha yang menerima “penampungan” para PS dalam perkara ini, bahkan dimiliki oleh seorang hakim yang masih aktif menjabat sebagai hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Mataram beserta istrinya, tempat disidangkannya kasus ini. Apakah Hakim yang menyidangkan perkara ini masih berpikir menelpon polisi itu “gampang”, pada penampungan café yang dimiliki orang yang secara ekonomi dan kekuasaan adalah “orang yang memiliki pengaruh?”, dimana Penuntut Umum saja, merasa sangat terganggu dengan upaya-upaya keduanya yang telah berupaya mempengaruhi Penuntut Umum dalam setiap pengambilan keputusan. Secara logika hukum, bagi dua orang gadis berusia 17 dan 18 tahun, tidak akan pernah terbayang di benak mereka, bahwa segala mereka bisa begitu mudah menelpon polisi ketika mereka merasa tertipu, dilecehkan secara seksual seperti di film-film yang tinggal menekan tombol “911”. Penuntut Umum saja tidak begitu saja bisa terpikir untuk mengetahui nomor Polsek terdekat setempat. Apalagi sesuai fakta dimana mereka ditempatkan, dan mereka dalam masa karantina, sudah merupakan “pemasungan atas kebebasan” sehingga wajar apabila mereka “takut”;

4. Bahwa seperti biasanya sebagaimana *rule of court* yang dijalankan Majelis Hakim pada persidangan ini, selalu mengenyampingkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum serta para ahli tanpa sedikitpun alasan yuridis mengapa keterangan saksi-saksi *a charge* dan ahli yang diajukan Penuntut Umum dikesampingkan, serta lebih menyandarkan pertimbangan pada “pendapat PS, yang semuanya berstatus sebagai saksi *a de charge*”. Bersama-sama Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim selalu memberikan arahan pertanyaan agar para saksi *a de charge* tersebut mudah memilih jawabannya, “Aturan itu ditujukan untuk menjerat PS atau hanya untuk mendidik?”. Lalu dijawab para PS,

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mendidik”. Bahwa jawaban yang semuanya bersifat arahan itu sebenarnya dikategorikan sebagai pertanyaan yang mengarahkan yang dilarang dalam hukum acara, dan masuk dalam kategori “pertanyaan menjerat” yang dilarang dalam Pasal 166 KUHAP, yang bagaimanapun memberikan pertanyaan yang mau tidak mau dijawab sesuai pertanyaan;

5. Selain itu sangat naif ketika Hakim menyatakan pendapatnya, karena hukum perjanjian tidak terpenuhi, terdakwa tidak tanda tangan perjanjian kerja yang mengikat korban, maka adalah bukan tanggung jawab terdakwa kalau terdakwa biarpun sudah membawa korban yang berusia anak dan memisahkan dari keluarganya dari Cianjur ke Lombok, membiarkan korban tanpa pengawasan bekerja sebagai PS dan Terdakwa bisa dibenarkan tidak memberikan hak SAKSI KORBAN atas penghasilan-nya hanya karena terdakwa tidak mau tanda tangan perjanjian yang syarat-syaratnya belum dipenuhi SAKSI KORBAN;
6. Selain itu Hakim banyak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak konsisten satu dengan yang lain, seperti keterangan RAKHMAT HIDAYAT bendahara café dan SAEFUDIN ZOHRU akunting café yang menyatakan, tidak boleh membayar SAKSI KORBAN dan sekaligus juga HENI, karena menurut Hakim, SAKSI KORBAN belum menandatangani perjanjian kerja. Padahal bukan SAKSI KORBAN yang tidak menandatangani perjanjian kerja, tetapi justru istri terdakwa yang merupakan Koordinator PS yang berada di bawah kendali terdakwa, karena Surat Perjanjian Mitra Kerja Antara Koordinator PS dengan SAKSI KORBAN yang diperlihatkan di depan persidangan membuktikan sebaliknya. Alasan tersebut juga menjadi tidak konsisten, karena HENI berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menandatangani perjanjian dengan manager café, juga telah menyerahkan KTP, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi kasir Koordinator PS telah dengan sengaja memerintahkan untuk tidak memasukan nama keduanya dalam rekap *bill* sehingga akunting tidak menghitung pendapatan mereka. Hal ini tidak konsisten lagi dengan kesaksian SISKAT RATNA DEWI yang meskipun mulai masuk kerja bersama dengan SAKSI KORBAN dan HENI tetap menerima penghasilan pada tanggal 2 Februari 2013 dan ketidak-konsistenan ini “pura-pura” tidak dianggap oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Penuntut Umum atas alasan permohonan kasasi dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan perhatian terhadap perkara

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trafficking yang baru satu-satunya berhasil disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram ini, meskipun harus dengan upaya yang “alot”, mengingat saratnya “kepentingan pihak-pihak tertentu” pada kasus ini;

Apabila benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutuskan bebas perkara ini, benar tidak paham betul hukum tindak pidana perdagangan orang, maka perlu menjadi perhatian bagi lembaga diklat Mahkamah Agung untuk lebih banyak memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Hakim-Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Mataram, dan apabila ternyata Hakim hanya “pura-pura tidak mengerti”, dimohon dengan hormat untuk menjadi perhatian “tertentu” bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., mengingat banyaknya pemerhati yang merapatkan barisan berjuang bersama Kejaksaan dalam wujud partisipasi aktif Gugus Tugas *Traficking* berdasarkan Pasal 58 UU PTPPO yang mengefektifkan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta diwujudkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008;

Akhir kata, sebagaimana yang dikatakan ibu Mariana Sutadi, “Hukum itu seperti not balok, keindahan dan manfaat daya gunanya, tergantung orang yang memainkannya”. Hukum bisa melindungi atau bisa mengkhianati keadilan, tergantung kita penegak hukum yang memilih apakah kita akan menjadi penegak hukum yang akan membuat kerusakan di atas bumi Allah, atautkah kita akan menegakkan apa yang “hak” dan “benar”;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Manager Café dan Karaoke CV. Mekar Sejahtera bertanggungjawab secara bersama-sama dengan Roswati (Istri Terdakwa) atas pelaksanaan kegiatan perusahaan café dan karaoke yang menggunakan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Walaupun Terdakwa tidak turun langsung ke lapangan untuk mencari atau merekrut tenaga kerja untuk café dan karaoke yang dipimpinnya, Terdakwa tempat berkoordinasi dan berkonsultasi atas segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan Roswati alias Mami Yosi dalam rangka penyelenggaraan perusahaan CV. Mekar Sejahtera;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas apakah saksi korban Nuri Sherlina dan kawan-kawan datang kepada Roswati alias Mami Yosi untuk meminta pekerjaan, tidak boleh begitu saja menerima saksi korban untuk bekerja apabila tidak memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai pekerja yang benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, saksi korban Nuri Sherlina masih berumur 15 – 16 tahun, seharusnya Terdakwa bersama Roswati alias Mami Yosi tidak boleh menerima sebagai pekerja di café dan karaoke perusahaan CV. Mekar Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager bersama dengan Roswati alias Mami Yosi telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebab sesuai kesepakatan dan perjanjian perusahaan CV. Mekar Sejahtera di bawah pimpinan dan kendali Terdakwa dan petugas lapangan Roswati alias Mami Yosi, pekerjaan atau tugas saksi korban hanya sebatas menemani tamu menyiapkan alat lagu-lagu, menyalakan *sound system*/music, menyediakan nota minuman, dengan waktu kerja mulai jam 20.00 wita sampai dengan 02.00 wita. Akan tetapi dalam kenyataannya, saksi korban Nuri Sherlina dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya saksi korban menerima tamu untuk diperlakukan seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) dan kerja melebihi hingga jam 05.00 wita dini hari;
- Bahwa selain itu, saksi korban dijanjikan oleh perusahaan melalui Roswati alias Mami Yosi, petugas lapangan Terdakwa, untuk diberi makan setiap hari, namun kenyataannya saksi korban tidak pernah mendapatkan haknya tersebut, hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian terjadinya tindakan eksploitasi seks dan ekonomi terhadap diri saksi korban dan rekannya;
- Bahwa dari segi struktur kepengurusan perusahaan, apa yang dilakukan oleh Roswati alias Mami Yosi, sebagai bagian dari orang perusahaan CV. Mekar Sejahtera dalam kerangka menjalankan tugas dan pekerjaan serta kewajibannya, adalah atas dasar dan tanggung jawab Manager dan Roswati alias Mami Yosi apabila terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak boleh berlindung untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pidana atas terjadinya eksploitasi seks dan ekonomi terhadap diri saksi korban, dengan alasan bahwa yang bertanggungjawab adalah Roswati alias Mami Yosi yang mengurus dan mengatur segala hal mulai dari rekrutmen sampai penandatanganan kontrak atau alasan Terdakwa tidak mengetahui. Terdakwa selaku Manager mempunyai kewajiban dan tanggung

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas segala kejadian yang terjadi dalam lingkup perusahaan CV. Mekar Sejahtera;

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab, yaitu melakukan pengawasan agar pekerjaan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, dan perjanjian kontrak yang dilakukan dengan para pekerja pada café dan karaoke CV. Mekar Sejahtera dapat dipastikan terlaksanakan dan ditegakkan dengan baik di lingkungan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Roswati alias Mami Yosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi anak dan perempuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kejahatan kemanusiaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 413/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. tanggal 14 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PUTU SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar akta kelahiran Pencatatan Sipil Cianjur a.n. SAKSI KORBAN Nomor - tanggal -;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) buah kemeja tanpa lengan berwarna putih, dan 1 (satu) buah rok pendek berwarna merah dengan garis putih;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. VANESA, MEGA, SAKSI KORBAN tanggal 26 Januari 2013 dengan Table Room T.5 *Time*: 22.30 minimal *charge* 3 jam (16 lembar) dan *calling charge* nomor 05822;
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) nomor 094165 a.n. PS = SAKSI KORBAN *in*: 16.30 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN dan DESI tanggal 26 Januari 2013 Table Room T.6 *time* 20.20 minimal *charge* 3 jam (5 lembar) dan *calling charge* nomor 05824;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. FEMIL, NADIA, dan SAKSI KORBAN tanggal 28 Januari 2013 Table Room RS.14 minimal *charge* 3 jam (8 lembar);
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 02 Februari 2013 dengan Table Room RT II minimum *charge* 6 jam (6 lembar);
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DESI dan SAKSI KORBAN tanggal 2 Februari 2013 dengan Table Room RT 7 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 02689;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. DINDA, SAKSI KORBAN, TATA tanggal 29 Januari 2013 minimum *charge* 3 jam (7 lembar) dan *calling charge* nomor 05844;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN tanggal 29 Januari 2013 Table Room T.T1 minimum *charge* 3 jam (6 lembar) dan *calling charge* nomor 05840;
- 1 (satu) bendel TO (*Taking Order*) a.n. SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI minimal *charge* 4 jam, a.n. ANIS 3 jam tanggal 1 FEBRUARI 2013 Table Room RT VII (12 lembar);
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. FEBRI dengan nomor 092681 jam 02.00 dan *calling charge* nomor 07781 dg PS SAKSI KORBAN, DINDA, SEFIA, DWI dan ANIS tanggal 1 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar TO (*Taking Order*) a.n. DESI dengan nomor 089969 jam 01.30 tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel Bill Nomor 015776 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015779 tanggal 26 Januari 2013, Nomor 015787 tanggal 28 Januari 2013, Nomor 015791 tanggal 29 Januari 2013, 015792 tanggal 29 Januari 2013, 015809 tanggal 2 Pebruari 2013, 015810 tanggal 2 Pebruari 2013, 015811 tanggal 2 Pebruari 2013;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 096/MBCK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Owner Café Mekar K. WOLINI, S.E., M.M. dengan PUTU SUJANA, Manager Café Mekar;
- 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Nomor 0125/MBCKH/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 antara Manager PUTU SUJANA dengan Koordinator PS ROSWATI alias MAMI YOSI;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Terdakwa ROSWATI alias MAMI YOSI dengan korban yang menjadi saksi MURI SHERLINA alias SAKSI KORBAN;

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perjanjian Mitra Kerja antara Manager Café Mekar PUTU SUJANA dengan korban yang menjadi saksi HENI HANDAYANI alias FEBRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015